



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Werkudara Nomor 1, Telepon (0362) 24754

<https://www.dap.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 000.4.1/781/VI/2025

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BAGI PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Arsip dan Perpustakaan kabupaten Buleleng, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pembentukan Petugas Pelayanan Bagi pengguna Layanan Penyandang Disabilitas pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Werkudara Nomor 1, Telepon (0362) 24754

<https://www.dap.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81113

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) Huruf D, Pasal 9 Huruf A, B, F, Pasal 19 huruf B dan Pasal 31;
8. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik; Surat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pembentukan Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA :** Pembentukan Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tugas dan pokok tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
 - a. Merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. Mengevaluasi Kinerja Petugas Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh tim dalam perumusan kebijakan dan pengambilan



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Werkudara Nomor 1, Telepon (0362) 24754

<https://www.dap.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81113

- langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
- b. Monitoring dan evaluasi secara internal terhadap Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris
- a. Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi terkait kegiatan Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Koordinator
- a. Mengkoordinir kegiatan Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada Tim Petugas Pelayanan Bagi Pengguna Layanan Penyandang disabilitas Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan tugas;

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada Tanggal : 1 Juni 2025
**KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**



Made Eya Oktarini, S.TP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751020 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jl. Werkudara Nomor 1, Telepon (0362) 24754

<https://www.dap.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA 81113

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PELAYANAN
BAGI PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 000.4.1/781/VI/2025

TANGGAL : 1 JUNI 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

**PETUGAS PELAYANAN BAGI PENGGUNA LAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN
BULELENG**

PENANGGUNGJAWAB : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buleleng

KETUA : Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buleleng

SEKRETARIS : Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian
Bahan Perpustakaan

KOORDINATOR : Made Mandiastini, S.I. Pust.

TIM TEKNIS : I Putu Ridwan Surasta, A.Md

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada Tanggal : 1 Juni 2025

**KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG**



Made Era Oktarini, S.TP., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19751020 200003 2 005